



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA SOEPRAPTO DAERAH
BENGKULU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS
BENGKULU
NOMOR : 6884/UN30/DN/2012
NOMOR : 445/1080/1.2**



Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Belas (02-10-2012) bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc. Ph.D
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Dr. BINA AMPERA BUKIT, M.Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1
Maksud**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam kerjasama mengembangkan kualitas sumber daya manusia, tenaga kesehatan dokter untuk

peningkatan kualitas program pendidikan dokter serta pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Meningkatkan ketrampilan pengalaman belajar dan praktek kedokteran mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu.
2. Meningkatkan kualitas lulusan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dokter di Universitas Bengkulu dan layanan Rumah Sakit Jiwa Soeprpto Daerah Bengkulu dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Perjanjian Kerjasama ini diatur bersama oleh pihak yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, yang dalam hal ini PIHAK KESATU diwakili oleh Pengelola Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu.
- (2) Pengelola Pendidikan Dokter sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas mengelola dan berkewajiban memberikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan tentang perkembangan Program Studi Pendidikan Dokter kepada atasan masing-masing atau pihak-pihak terkait.

BAB IV
TEMPAT BELAJAR DAN PRAKTEK KEDOKTERAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA memberi ijin pada PIHAK KESATU untuk menggunakan fasilitas Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu sebagai tempat belajar dan praktek belajar kedokteran mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu.
- (2) PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK KESATU menyediakan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Status tenaga pengajar dan tenaga Pembimbing praktek kedokteran dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SISTIM BIMBINGAN

Pasal 6

- (1) Sistim bimbingan belajar dan praktek kedokteran mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) akan diatur bersama PARA PIHAK.
- (2) Kualitas bimbingan belajar dan praktek kedokteran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimonitoring setiap minggu dan dievaluasi setiap bulan oleh PARA PIHAK.
- (3) Tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA memperoleh insentif yang besarnya sesuai kesepakatan oleh PARA PIHAK menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Memberikan bimbingan, pengarahan, dan evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran klinis kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu.
 - b. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan proses belajar dan praktek Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu.

- c. Memanfaatkan sumber daya yang ada di PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menanggung segala biaya dalam rangka pelaksanaan belajar dan praktek kedokteran mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran biaya pelaksanaan belajar dan praktek kedokteran mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu.
 - (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan , pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan belajar dan praktek kedokteran mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu

BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
- (2) Biaya pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis, fisik bangunan dan kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak penandatanganan dan dapat dirubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang mengajukan menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

**BAB IX
EVALUASI**

Pasal 10

Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan setiap semester dan dievaluasi setahun sekali oleh PARA PIHAK.

**BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 10

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka akan diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari Maksud dan Tujuan dibuatnya Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc., Ph.D
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

PIHAK KEDUA,



[Handwritten Signature]
Dr. BINA AMPERA BUKIT, M.Kes
DIREKTUR RSJ SOPRAPTO DAERAH BENGKULU